

**AKTIVITAS JUAL BELI PEDAGANG KAKI LIMA  
DI SEPANJANG JALAN GAJAH MADA DALAM  
PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH  
(Studi Kasus Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disusun Oleh:

**SITI NUR HASANAH  
NIM. S20172059**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2023**

**AKTIVITAS JUAL BELI PEDAGANG KAKI LIMA  
DI SEPANJANG JALAN GAJAH MADA DALAM  
PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH  
(Studi Kasus Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
SITI NUR HASANAH  
NIM. S20172059  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



**Dr.H. Rafid Abbas, MA.**  
**NIP. 196105141998031001**

**AKTIVITAS JUAL BELI PEDAGANG KAKI LIMA  
DI SEPANJANG JALAN GAJAH MADA DALAM  
PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH  
(Studi Kasus Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis  
Tanggal : 06 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP. 19770609 200801 1 012

Moh. Ali Syaifudin Zuhri, MM.  
NUP. 201603101

Anggota:

1. Prof. Dr. Moh Dahlan, M.Ag. (

2. Dr. H. Rafid Abbas, M.A. (

**Menyetujui**  
**Plh. Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢١﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubtin, 2013), 144.

## PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Muhammad Suli dan Ibu Rifadoh selaku Kedua orang tua tersayang yang selama ini membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang. Tiada henti memanjatkan doa-doa hebatnya untuk kelancaran pendidikan saya. Terimakasih atas semua pengorbanan dan perjuangannya.
2. Untuk adik-adik saya Siti Nur Haliza, Muhammad Tegar Rizkian, Muhammad Noval Adrian dan keluarga besar saya, yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya dalam meraih kesuksesan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, beserta keluarga, sahabat-sahabat, yang berkat kegigihan dan keikhlasan beliau kita dapat menikmati indahny iman dan islam.

Selanjutnya sebagai makhluk yang diciptakan dengan keterbatasan oleh sang maha sempurna Allah SWT, maka begitu pula dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kesalahan-kesalahan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam diri penulis.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E. MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dengan sepenuh hati hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya sejak menjadi mahasiswa baru hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh staf Fakultas Syariah yang telah melayani penulis dalam memudahkan segala kebutuhan administrasi.
7. Almamaterku tercinta UIN KHAS Jember.

Kemudian penulis memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mengkritik dan memberikan saran atas karya ini sehingga bisa menjadi motivasi untuk lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata penulis memasrahkan diri kepada Allah SWT dan berdoa supaya karya yang penuh keterbatasan ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 06 Juli 2023

**Siti Nur Hasanah**  
**NIM. S20172059**

## ABSTRAK

**Siti Nur Hasanah, 2023:** Aktivitas Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Gajah Mada Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember).

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Pedagang Kaki Lima, Sadd Al-Dzari'ah.*

Praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dapat dianggap sah dan halal apabila memenuhi persyaratan dan rukun jual beli yang telah ditetapkan. Namun, jika terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dalam praktik jual beli tersebut, hal ini dapat menggeser konsep kehalalan dari transaksi yang dilakukan., hal tersebut dapat mempengaruhi konsep kehalalan transaksi tersebut. Pedagang kaki lima merujuk pada Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki tempat usaha yang tetap atau permanen.

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Aktivitas Praktik Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember?. 2) Bagaimana Tinjauan Terhadap Konsep Sadd Al-Zari'ah Terhadap Aktivitas Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember?.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk Mendeskripsikan Aktivitas Praktik Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember. 2) Untuk Mendeskripsikan Tinjauan Terhadap Konsep Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Aktivitas Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian studi kasus. Adapun dipilihnya jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti sebuah kasus atau fenomena untuk mendapatkan data yang faktual dan akurat.

Hasil penelitian ini yaitu 1) Pelaksanaan jual beli pedagang kaki lima di sepanjang jalan Gajah Mada Kecamatan kaliwates dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Pelaksanaan jual beli PKL diperbolehkan dengan syarat memiliki srat izin lokasi PKL. Dimana PKL dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. Namun masih ada sebagian PKL yang melakukan jual beli ilegal dengan tidak memiliki surat izin sehingga pelaksanaannya mengganggu kelancaran lalu lintas. 2) Ditinjau dari sadd al-dzari'ah bahwa aktifitas jual beli pedagang kaki lima lebih membawa kepada kemafsadatan apabila melakukan aktivitas tersebut sembarangan tanpa mematuhi peraturan dari Pemerintah dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas serta keamanan pengendara. Namun pelaksanaan jual beli ini mendatangkan masalah asalkan mentaati peraturan dari pemerintah karena terjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Dimana para PKL melakukan jual beli dengan memiliki srat izin lokasi PKL. Sehingga para PKL berjualan tidak seenaknya melainkan di lokasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian keselamatan dan kelancaran lalu lintas bisa terjaga.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	1
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42

C. Subyek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	46
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-tahap Penelitian.....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	53
C. Pembahasan Temuan.....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-lampiran	
Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	22
--------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Di dunia ini, manusia merupakan makhluk yang mempunyai tatanan tertinggi dari segala makhluk yang diciptakan-Nya maka segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit ditempatkan di bawah perintah manusia. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya sebagai pengemban amanat Allah.<sup>2</sup> Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya yaitu hukum Islam.

Hukum Islam (*Syari'ah*) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini dan akan tetap berlaku di masyarakat.<sup>3</sup> Islam telah mengajarkan tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang benar, sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. Tatanan dalam segi ekonomi sering kali disebut dengan Muamalah,<sup>4</sup> dimana di dalamnya dijelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan

---

<sup>2</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Cet.II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 4.

<sup>3</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2005), 27.

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 4.

hidup masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak, serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, perjanjian jual-beli, gadai dan lain sebagainya.

Fiqh muamalah menjelaskan bahwa hak merupakan suatu ketentuan yang digunakan oleh syari'ah untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Dalam bidang *mu'amalah*, salah satu transaksi yang halal dilakukan adalah melalui praktik jual beli. Secara bahasa jual beli bermakna memiliki dan membeli, sedangkan secara *syara'* adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.<sup>5</sup> Praktik jual beli dalam hukum bisnis merupakan bentuk usaha dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Demikian pula dalam hukum Islam, jual beli menjadi praktik yang sah sebagai bentuk pekerjaan untuk mencari nafkah yang halal, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>6</sup>

Kebutuhan dan keinginan masyarakat sekarang ini semakin komplek

<sup>5</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa'id, *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

<sup>6</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83.

seiring dengan kemajuan suatu negara yang disertai dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu masyarakat berupaya seoptimal mungkin mengejar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dalam mencapai kebutuhan dan keinginan tersebut dilakukan dengan berbagai usaha, seperti bekerja pada sektor pemerintah, perusahaan swasta, buruh bangunan, bertani, berdagang dan berusaha lainnya. bekerja adalah fitrah manusia sehingga manusia yang enggan berkerja, malas dan tidak mau mendayagunakan seluruh potensi diri untuk menyatakan keimanan dan bentuk amal kreatif, sesungguhnya yaitu melawan fitrah diri sendiri, menurunkan derajat identitas dirinya sebagai manusia, untuk kemudian runtuh dalam kedudukan yang lebih hina dari binatang. Islam menempatkan budaya bekerja bukan hanya sisipan ataupun perintah sambil lalu, tetapi menempakannya sebagai tema sentral dalam pembangunan umat karena untuk mewujudkan suatu pribadi dan masyarakat yang tangguh.<sup>7</sup>

Saat ini banyak sekali dijumpai kegiatan jual beli. Tidak sedikit masyarakat yang telah berhasil membuka lahan pekerjaan baru dengan membuka lapak di pinggiran jalan raya atau trotoar yang disediakan bagi pejalan kaki. Para penjual disepanjang trotoar ini umumnya disebut pedagang kaki lima. Dalam praktik jual beli yang dilakukan para pedagang kaki lima harus dilakukan secara adil dalam menetapkan harga jual dan memilih tempat atau lokasi yang strategis serta tidak mengganggu aktivitas lainnya, agar tidak menimbulkan mudharat dan kerusakan bagi masyarakat yang dikenal dengan

---

<sup>7</sup> Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim* (Yogyakarta: PT. SimpulRekacitra, 2005), h.

istilah hukum Islam yaitu Sadd al-zari'ah.

Hukum Islam mengatur baik aktivitas manusia yang telah terjadi maupun yang belum. Ini tidak berarti bahwa hukum Islam cenderung membatasi kebebasan manusia. Namun karena mencapai kebaikan dan mencegah kerusakan (mafsadah) sebenarnya merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Al-Qarafi dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa perbuatan yang dapat mengakibatkan cedera (mafsadah) dilarang jika diduga telah terjadi. Sadd al-zari'ah adalah nama yang diberikan untuk strategi hukum ini. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat menjadi sarana bagi perbuatan baik lainnya, maka perbuatan itu wajib. Dari sinilah kemudian fath al-zariah dikenal.<sup>8</sup>

Kemajuan dan perubahan hari ini mengungkapkan kecenderungan yang meresahkan, tetapi juga cukup menarik untuk di kritisi. Banyak orang berhasil mendapatkan pekerjaan baru dengan mendirikan kios di trotoar atau jalan kecil yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan pengemudi mobil. Yang dimaksud dengan pedagang kaki lima atau PKL adalah pedagang yang beroperasi di sepanjang trotoar atau jalan. Agar pedagang kaki lima mendapatkan lapak, Perda (Peraturan Daerah) harus lebih tegas dalam tindakannya. Pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas serta faktor sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan kenyamanan. Hal seperti ini perlu mendapat perhatian karena bersifat muamalat, artinya tidak hanya syariat Islam saja yang harus dipatuhi, tetapi juga hak keadilan dengan

---

<sup>8</sup> Muhamad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Vol. 14 No.1. 2019. 19

memberikan kenyamanan baik bagi pejalan kaki maupun pengemudi yang menggunakan jalur utama tersebut.

Jika memenuhi syarat dan rukun jual beli, maka kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dapat dianggap sebagai transaksi yang sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Namun, yang terjadi di Jalan Gajah Mada Kabupaten Jember yang merupakan jalan utama dan terdapat fasilitas umum, keselamatan pengemudi lalu lintas baik kendaraan bermotor maupun pejalan kaki terancam. Selain itu, adanya pedagang kaki lima di sepanjang jalan menjadi penghalang jalan, seperti saat mobil atau sepeda motor berhenti bisa mengakibatkan jalan menjadi sempit dan bisa menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kegiatan para pedagang kaki lima yang menjual buah dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. seperti kegiatan pedagang kaki lima yang menjual buah-buahan yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang. Sedangkan pada dasarnya fungsi trotoar itu sendiri ialah untuk pejalan kaki.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang pedagang kaki lima dengan pandangan Sadd Al-zariah yang selanjutnya di angkat dalam bentuk judul “Aktifitas Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Gajah Mada Dalam Perspektif Sadd Al-Zariah (Studi Kasus Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember)”.

---

<sup>9</sup> Observasi di Jalan Gajah Mada Kabupaten Jember, 21 Mei 2021.



## B. Fokus Penelitian

Melalui konteks penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti rumuskan, yaitu:

1. Bagaimana Aktivitas Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember?
2. Bagaimana Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Aktifitas Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mendeskripsikan Aktivitas Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember.
2. Untuk Mendeskripsikan Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Aktifitas Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau kontribusi keilmuan serta dapat menambah bahan pengetahuan para pembaca tentang kegiatan pedagang kaki lima. Di sisi lain pedagang kaki lima itu sedikit memakan badan jalan sehingga dikaitkanlah dengan

hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat Islam khususnya umat Islam yakni Sadd Al-Dzari'ah

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Peneliti

Semoga bisa menjadi tambahan pengalaman dalam hal penulisan karya ilmiah dan bisa memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai wawasan atau ilmu baru mengenai aktivitas pedagang kaki lima perspektif Sadd al-dzari'ah.

### c. Bagi Pedagang Kaki Lima

Penelitian ini diharapkan untuk lebih meningkatkan atau memperhatikan bagaimana seharusnya berjualan di pinggir jalan raya, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

### d. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini bermanfaat bagi UIN UIN KHAS Jember agar mahasiswa lebih memperdalam pengetahuan mengenai jual beli dan bagaimana hukum serta ketentuan di dalamnya.

## E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini terdapat kata yang harus di perjelas agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pembaca dengan penulis, adapun istilah yang dimaksud:

### 1. Jual Beli

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang dan diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan saling merelakan.<sup>10</sup>

### 2. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.<sup>11</sup>

### 3. Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api dan jalan kabel.<sup>12</sup>

### 4. Sadd Al-Dzari'ah

Sadd al-dzari'ah adalah segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara'. Oleh karenanya

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 113.

<sup>11</sup> Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan* (Surabaya: ITS Press, 2006), 43.

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang tersebut ditutup (sadd) atau dicegah atau dihindari.<sup>13</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya :

BAB I Pendahuluan, yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan. Adapun fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi.

BAB II Kajian Kepustakaan, yang berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan Dan Saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dan peneliti.

<sup>13</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Ushul Fiqh Al Islmay* (Beirut: Daar Al Fikr, 1406 H), 873.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian, maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang tindak pidana pengonsumsi minuman beralkohol antara lain:

1. Shella Evalin, Dengan Judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Pelataran Masjid Al-Falah Di Pasar Minggu Kota Bengkulu” (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2021).<sup>14</sup>

Kegiatan jual ini biasanya dilakukan pada hari jum’at, karena ketika hari jum’at banyak masyarakat mengunjungi masjid tersebut untuk melakukan ibadah terutama untuk para kaum laki-laki yang mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat jum’at. Sehingga para pedagang memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjajakan jualan mereka pada hari jum’at karena di anggap lebih menguntungkan dari pada hari-hari lain karena banyaknya jamaah yang ibadah di masjid Sehingga para pedagang berkesempatan untuk mencari rezeki.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu tempat atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian. dalam penelitian ini penulis

---

<sup>14</sup> Shella Evalin, Dengan Judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Pelataran Masjid Al-Falah Di Pasar Minggu Kota Bengkulu” (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2021), 65.

melakukan penelitian dengan berkunjung ke masjid Al-falah pasar minggu Kota Bengkulu yang di jadikan tempat penelitian di bantu dengan kajian buku-buku dari perpustakaan (*Library Research*), dengan penulis menggunakan penelitian metode deskriptif kualitatif. di dukung dengan Sumber Data Primer data yang di peroleh langsung dari sumber data lapangan. data yang di peroleh melalui wawancara langsung kepada petugas masjid di pasar minggu kota bengkulu. dan Sumber Data Sekunder yaitu beberapa data berupa seperti buku-buku yang mempunyai permasalahan tentang yang di kaji dalam permasalahan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan pertama: menemukan, Praktik jual beli di pelataran Masjid Pasar Minggu Kota Bengkulu berlangsung setiap harinya, dengan menjajakan berbagai jenis yang di perdagangkan hal ini mengganggu ketertiban serta kebersihan sekitar masjid, seperti menggagu kekhusukkan para jama'ah, yang sedang beribadah serta mengotori tempat ibadah maka dari itu pelaksanaan aktivitas jual beli di pelataran masjid Al- falah pasar minggu harus di hentikan papalagi pada saat hari jum'at pada waktu khutbah berlangsung. yang kedua: Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli di masjid Al-Falah pasar minggu kota Bengkulu yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada perspektif yang digunakan dan lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan pandangan hukum ekonomi syariah

dan lokasi penelitian di masjid Al-falah pasar minggu kota Bengkulu. Sedangkan, penelitian sekarang menggunakan pandangan sadd al-dzari'ah dan lokasi penelitian di sepanjang jalan gajah mada Kaliwates Jember. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang jual beli pedagang kaki lima.

2. Zulfikar, Dengan Judul “Perilaku Jual Beli Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sentral Kabupaten Dompu NTB” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).<sup>15</sup>

Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Pasar yaitu tempat uang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli dengan orang yang menjual lebih dari satu atau banyak, biasa dinamakan sebagai pusat tempat berbelanja, mall, toko, pasar tradisional, plaza, dan sebagai pusat untuk berjualan. Sikap serta tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sering didapat dipasar lebih khususnya dipasar tradisional. Oleh sebab itu, pentingnya etika bisnis Islam sangat dibutuhkan untuk manajemen perilaku penjual. Oleh karena itu, peneliti menilai adanya perilaku menyimpang penjual yang tidak selaras dengan etika bisnis dalam Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) menggunakan metode Kualitatif deskriptif analisis. Penelitian dilakukan di Kabupaten Dompu tepatnya di Jl. Lintas Sumbawa, Kelurahan Bada,

<sup>15</sup> Zulfikar, Dengan Judul “Perilaku Jual Beli Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sentral Kabupaten Dompu NTB” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 83.

Kecamatan Dompu. Dengan pendekatan teologi normative, sosiologi, fenomenologis, dengan asal muasal data yang didapatkan menjadi dua antara lain data primer dan data sekunder yang peneliti peroleh dari penjual, pembeli serta petugas yang bekerja dipasar (Pasar sentral Dompu). Adapun data sekundernya didapatkan dari arsip dokumentasi dari orang yang bekerja dipasar sentral Kabupaten Dompu. Cara mengumpulkan data terdiri dari pengamatan awal atau observasi, tanya jawab, dan dokumentasi, kemudian data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis, diadakan reduksi data dan yang terakhir ditarik kesimpulan penelitian.

Adapun hasil penelitian yang sudah dikerjakan bahwa penjual yang berada dipasar sentral Dompu tidak mengetahui etika berbisnis menurut Islam, akan tetapi bahwa dalam melakukan transaksi jual beli penjual tetap memakai ketentuan sesuai dengan etika berbisnis dalam Islam yakni penjual tetap melakukan sholat, kemudian penjual tidak lupa untuk bersedekah, adil dalam menakar, serta tidak menyembunyikan cacat barang, memberikan kebebasan pada pedagang baru, penjual tidak ada unsur paksaan terhadap pembeli, penjual memiliki rasa atanggung jawab dengan kualitas barang jualan dan penjual juga memiliki sikap yang ramah terhadap pembeli pada saat melayani pembeli.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada perspektif yang digunakan dan lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan pandangan etika bisnis Islam dan



lokasi penelitian Di Pasar Sentral Kabupaten Dompus NTB. Sedangkan, penelitian sekarang menggunakan pandangan sadd al-dzari'ah dan lokasi penelitian di sepanjang jalan gajah mada Kaliwates Jember. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang jual beli pedagang kaki lima.

3. Ika Yuniarti, Dengan Judul “Praktik Jual Beli Lahan Pedagang Kaki Lima Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari Kabupaten Purbalingga)” (Skripsi: UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).<sup>16</sup>

Jual beli ialah aktivitas yang diharamkan oleh Allah SWT, jual beli ialah suatu hal yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sama halnya jual beli yang terjadi di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Dimana para pedagang kaki lima melakukan transaksi jual beli lahan dengan dilatarbelakangi oleh penjual yang ingin berhenti berjualan dan menjual lahan tersebut kepada orang baru yang ingin berjualan di lahan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik jual beli lahan pedagang kaki lima di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari Kabupaten Purbalingga dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan

---

<sup>16</sup> Ika Yuniarti, Dengan Judul “Praktik Jual Beli Lahan Pedagang Kaki Lima Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari Kabupaten Purbalingga)” (Skripsi: UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 65.

data/informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan data sekunder diambil dari rujukan kepustakaan berupa buku- buku, hasil penelitian seperti jurnal; skripsi; dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli lahan pedagang kaki lima di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari Kabupaten Purbalingga merupakan jual beli yang berbeda pelaksanaannya tidak seperti jual beli pada umumnya, karena hal ini dilatarbelakangi oleh pedagang kaki lima yang ingin berhenti berjualan dan ia menjual lahannya kepada orang baru yang ingin berjualan di lahan tersebut. Pandangan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan praktik jual beli lahan yang dilakukan pedagang kaki lima tersebut tidak diperbolehkan, karena salah satu rukun dan syaratnya tidak memenuhi. Lahan yang dijual bukanlah milik pedagang kaki lima melainkan status kepemilikan berada pada Pemerintah Daerah. Hak yang dimiliki oleh Pedagang kaki lima di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari hanya hak atas izin menggunakan lahan tersebut. Oleh karena itu jual beli lahan yang terjadi di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari Kabupaten Purbalingga merupakan jual beli yang tidak sah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada perspektif yang digunakan dan lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan hukum ekonomi syariah dan lokasi penelitian di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Sedangkan, penelitian sekarang menggunakan pandangan sadd al-dzari'ah dan lokasi penelitian di sepanjang jalan gajah mada Kaliwates Jember. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang jual beli pedagang kaki lima.

4. Ahmad Samngani, Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto)” (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2018).<sup>17</sup>

Praktik jual beli Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan di tempat yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas seringkali menimbulkan masalah, salah satunya adalah yang terjadi di kawasan Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret tahun 2011, di dalamnya memuat ketentuan dan pengaturan berdagang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto. Berdasarkan peraturan tersebut

<sup>17</sup> Ahmad Samngani, Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto)” (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2018), 104.

menetapkan bahwa Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto termasuk kawasan yang dilarang untuk berjualan. Akan tetapi, walaupun sudah ada Peraturan Daerah masih dijumpai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati kawasan Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto yang dilarang untuk berjualan. Sehingga para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas. Dari hal tersebut muncul pertanyaan seperti apa status praktik jual beli Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto ditinjau dari hukum Islam dengan ketentuan dari segi syarat dan rukun jual beli yang dikaitkan dengan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di tempat yang dilarang berjualan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas. hal ini perlu diteliti lebih jauh bagaimana status hukumnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis dan normatif yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih dan hukum positif terkait dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto adalah sah secara rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Namun dalam praktiknya, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktivitas di lokasi yang dilarang oleh Pemerintah Kabupaten

Banyumas masih melakukan tindakan yang dapat membawa mudharat bagi pengguna jalan trotoar serta menolak kemaslahatan umum yang seharusnya tercapai dari peraturan yang dibentuk. Fenomena ini juga tidak sesuai dengan kaidah fikih serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Selain itu praktik Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut tidak berlandaskan asas dan prinsip dalam bermuamalat yaitu asas mendahulukan kewajiban daripada hak, asas perlindungan hak, asas menjunjung nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan mengambil kesempatan dalam kesempatan. Oleh karenanya, praktik Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto tergolong jual beli yang sah dan diperbolehkan namun, ketika ada PKL tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas maka bentuknya menjadi jual beli dalam kategori yang dilarang.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada perspektif yang digunakan dan lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan hukum Islam secara umum dan lokasi penelitian di Jenderal Soedirman Purwokerto. Sedangkan, penelitian sekarang menggunakan pandangan sadd al-dzari'ah dan lokasi penelitian di sepanjang jalan gajah mada Kaliwates Jember. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang jual beli pedagang kaki lima.

5. Muhammad Afipudin, Dengan Judul “Tinjauan Sadd Al-Dhari’ah Terhadap Praktik Jual Beli Herbal Dan Rempah-rempah Di UD. Purnama Wirausaha Desa Gondang Legi Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo” (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2019).<sup>18</sup>

Jual beli herbal dan rempah-rempah di era modern bukan mengalami kemunduran malah menjadi suatu komoditi yang menjanjikan. Banyak kalangan masyarakat bahkan sampai pemuda bangsa menggeluti profesi ini. Seperti UD. Purnama Wirausaha merupakan sebuah usaha dagang yang dikelola oleh seorang entrepreneur muda bernama Agus Purnomo. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tidak jarang terjadi kegiatan yang berlawanan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam demi mendapatkan keuntungan melimpah. permasalahan-permasalahan yang terjadi pada UD. Purnama Wirausaha Ponorogo, yang pertama terhadap sikap tengkulak yang mengoplos barang dagangan dan yang ke dua terhadap sikap UD. yang memberi potongan harga terhadap bahan herbal dan rempah-rempah kualitas baik maupun kualitas buruk. Apakah perbuatan tersebut sesuai dengan konsep sadd al-dhari’ah atau tidak.

Jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

<sup>18</sup> Muhammad Afipudin, Dengan Judul “Tinjauan Sadd Al-Dhari’ah Terhadap Praktik Jual Beli Herbal Dan Rempah-rempah Di UD. Purnama Wirausaha Desa Gondang Legi Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo” (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2019), 68.

Dari hasil pembahasan dan analisis berdasarkan konsep sadd al-dhari'ah dapat diperoleh kesimpulan bahwa, (1). Dalam transaksi jual beli di UD. Purnama Wirausaha terkait jual beli yang dilakukan oleh tengkulak merupakan kategori sadd al-dhari'ah, karena dalam transaksi tersebut tengkulak melakukan kecurangan terhadap rempah-rempah yang dijual, yaitu tengkulak mencampurkan rempah-rempah kualitas buruk terhadap rempah-rempah kualitas baik. (2). Ditinjau dari segi sadd al-dhari'ah maka perilaku pihak UD. Purnama Wirausaha dalam memotong harga adalah tidak menyalahi aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan mafsadah, karena pihak UD. Purnama Wirausaha akan melakukan kesepakatan baru dengan pihak tengkulak mengenai harga secara baik-baik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada fokus pembahasannya dan lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu membahas jual beli herbal dan rempah-rempah dan lokasi penelitiannya di UD. Purnama Wirausaha Ponorogo. Sedangkan, penelitian sekarang membahas jual beli pedagang kaki lima dan lokasi penelitian di sepanjang jalan Gajah Mada Kaliwates Jember. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang jual beli dan sama-sama membahas sadd al-dhari'ah.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Shella Evalin, Dengan Judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Pelataran Masjid Al-Falah Di Pasar Minggu Kota Bengkulu”, 2021.	1. Sama-sama membahas jual beli pedagang kaki lima.	1. Penelitian terdahulu menggunakan pandangan hukum ekonomi syariah dan lokasi penelitian dilakukan di masjid Al-falah Bengkulu. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan pandangan sadd al-dzari’ah dan lokasi penelitian dilakukan di jalan gajah mada Kaliwates Jember.
2.	Zulfikar, Dengan Judul “Perilaku Jual Beli Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sentral Kabupaten Dompu NTB” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar”, 2020.	1. Sama-sama meneliti tentang jual beli pedagang kaki lima.	1. Penelitian terdahulu menggunakan pandangan etika bisnis Islam dan lokasi penelitian dilakukan di Pasar Sentral Kabupaten Dompu NTB. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan pandangan sadd al-dzari’ah dan lokasi penelitian dilakukan di jalan gajah mada Kaliwates Jember.
3.	Ika Yuniarti, Dengan Judul “Praktik Jual Beli Lahan Pedagang Kaki Lima Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Jl. Brigjend Soewondo	1. Sama-sama meneliti tentang jual beli pedagang kaki lima.	1. Penelitian terdahulu menggunakan pandangan hukum ekonomi syariah dan lokasi penelitian dilakukan di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan pandangan sadd al-dzari’ah dan lokasi



No.	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Bobotsari Kabupaten Purbalingga)", 2022.		penelitian dilakukan di jalan gajah mada Kaliwates Jember.
4.	Ahmad Samngani, Dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto)", 2018.	1. Sama-sama membahas tentang jual beli pedagang kaki lima.	1. Penelitian terdahulu menggunakan pandangan hukum Islam dan lokasi penelitian dilakukan di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan pandangan sadd al-dzari'ah dan lokasi penelitian dilakukan di jalan gajah mada Kaliwates Jember.
5.	Muhammad Afipudin, Dengan Judul "Tinjauan Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Herbal Dan Rempah-rempah Di UD. Purnama Wirausaha Desa Gondang Legi Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo", 2019.	1. Sama-sama meneliti tentang jual beli dan sadd al-Dzari'ah.	1. Penelitian terdahulu membahas jual beli herbal dan rempah-rempah serta lokasi penelitian dilakukan di UD. Purnama Wirausaha Desa Gondang Legi Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian sekarang jual beli pedagang kaki lima dan lokasi penelitian dilakukan di jalan gajah mada Kaliwates Jember.

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa Jual Beli merupakan pertukaran barang dengan barang, selain itu jual beli adalah istilah yang dapat digunakan untuk menyebut transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>19</sup> Secara istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain dengan saling merelakan.<sup>20</sup> Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbilah yang dikutip Mardani, jual beli adalah tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.<sup>21</sup>

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>22</sup> Menurut syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan arti lain yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan atas kesepakatan, persetujuan dan perhitungan materi.<sup>23</sup> Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, selain itu ulama Hanafiyah juga mendefinisikan bahwa jual

<sup>19</sup> Imam Mustofa, "Fiqih Mu'amalah Kontemporer" (Kota Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 19.

<sup>20</sup> Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 67.

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 2.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) 121.

beli merupakan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, jual beli merupakan akad mu'awadah / timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Selain itu ulama Malikiyah secara khusus mengartikan jual beli yaitu akad mu'awadah / timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan perak bukan emas, objeknya jelas dan bukan hutang.<sup>25</sup>

Menurut ulama Shafi'iyah, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dan syarat yang akan diuraikan agar memperoleh kepemilikan atas suatu benda dan manfaat untuk waktu selamanya. Ulama Hanabilah mengemukakan bahwa jual beli dalam syara' adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan uang.<sup>26</sup>

Jadi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang dan diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan saling merelakan.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 175.

<sup>26</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, 176.

## 1) QS. Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>27</sup>

## 2) QS. Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا  
 أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubtin, 2013), 26.

الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ  
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٨﴾

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.<sup>28</sup>

### c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

#### 1) Rukun Jual Beli

- a) Penjual dan pembeli sebagai pelaku transaksi
- b) Adanya barang sebagai objek dari transaksi
- c) Adanya ijab dan qabul (*sighat*)
- d) Nilai tukar pengganti barang

#### 2) Syarat Jual Beli

- a) Syarat orang yang berakad, orang yang berakada memerlukan beberapa syarat sebagai berikut:

##### (1) Baligh dan Berakal

Orang yang berakad haruslah baligh dan berakal, sehingga mampu dalam memelihara harta dan agamanta serta telah cakap untuk melakukan tindakan hukum. Namun terdapat perbedaan pendapat ulama bahwa anak mumayyiz dan berakal sudah boleh

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubtin, 2013), 27.

melaksanakan jual beli. Mumayyiz berarti anak berumur 7 tahun yang sudah mengetahui baik dan buruk tetapi belum baligh.

## (2) Saling Ridha

Saling rida artinya melakukan jual beli dimana salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli atas kemauannya sendiri, namun apabila ada unsur paksaan maka jual beli tersebut tidak sah.

### b) Syarat *Sighat*

*Sighat* merupakan pernyataan ijab qabul yang bisa melalui ucapan atau lafal, tulisan, ikrar atau perjanjian kontrak, dan perbuatan atau adat kebiasaan. Syarat *sighat* yaitu:

- (1) Bersambung atau ada kesesuaian dengan ijab dan qabul
- (2) Tidak dibatasi waktu
- (3) Satu majelis
- (4) Syarat-syarat Obyek Transaksi

### c) Syarat Objek Transaksi

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuahily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al- Fikr al-Mu'ashir, 2005), 3320.

- (1) Keberadaannya Jelas
- (2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- (3) Milik seseorang
- (4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung<sup>30</sup>

#### d. Bentuk-bentuk Jual Beli

##### 1) Jual Beli Yang Sahih

Jual beli dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Yang dimaksud disini

adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli, sedang harga menjadi milik penjual, sedang harga menjadi milik penjual sesuai terjadinya ijab qabul bila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Jual beli seperti ini disebut sebagai jual beli yang sah.<sup>31</sup>

##### 2) Jual Beli Yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal adalah yang tidak terpenuhi rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan

<sup>30</sup> R Shahira, S Surahmad, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Properti (Studi Kasus PT Developer Properti Indoland)" *Journal Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.10, (Januari, 2023):4.

<sup>31</sup> H.S, Fachruddin, *Mencari Kurnia Allah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 40.

baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melaksanakan transaksi.

### 3) Jual Beli fasid

Ulama hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti jual beli benda-benda haram seperti khamar, babi dan darah. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan fasid.

Hukum jual beli ini dapat menciptakan hak kepemilikan barang bila telah diterima atas seizin pemilik baik secara tersurat maupun tersirat, seperti pembeli menerima barang ditempat transaksi tanpa ada halangan dari penjual. Dapat diartikan bahwa jual beli fasid merupakan jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah.<sup>32</sup>

#### e. Transaksi Yang Dilarang

Hukum asal dari muamalah adalah semuanya diperbolehkan sebelum ada dalil yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab antara lain adanya unsur penipuan, adanya pihak

<sup>32</sup> H.S, Fachruddin, *Mencari Kurnia Allah*, 41.



yang mendzalimi pihak lainnya dan sebagainya. Beberapa hal yang termasuk transaksi yang dilarang, yaitu:

- 1) Riba
- 2) Penipuan
- 3) Perjudian
- 4) Gharar
- 5) Monopoli

Beberapa transaksi diatas jelas dilarang oleh syariah Islam karena dapat merugikan pihak tertentu termasuk pihak yang melakukan transaksi.<sup>33</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)

### a. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara etimologi atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat

<sup>33</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akutansi Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 59.

diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.<sup>34</sup>

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang dan atau jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini sering disebut dengan sektor informal perkotaan.

b. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima (PKL)

- 1) Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri.
- 2) Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan menggunakan grobak dorongan kecil dan kios kecil.
- 3) Pedagang kaki lima umumnya menjual dagangannya secara eceran.

---

<sup>34</sup> Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu, nasibmu kini* (Bogor: Yudhistira, 2007), 2.

- 4) Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil.
- 5) Kualitas dagangan yang dijual relatif rendah, bahkan ada pedagang yang khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah.
- 6) Omzet penjualan pedagang kaki lima tidak besar dan cenderung tidak menentu.
- 7) Para pembeli umumnya berdaya beli rendah.
- 8) Umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha “*family enterprise*”, artinya anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut.
- 9) Mempunyai sifat “*one man enterprise*”,<sup>35</sup> yaitu usaha yang hanya dijalankan oleh satu orang. Memiliki ciri khas yaitu terdapat sistem tawar-menawar antara pembeli dan pedagang.
- 10) Sebagian Pedagang Kaki Lima melakukan usahanya secara musiman, sering kali jenis dagangannya berubah-ubah.
- 11) Pedagang Kaki Lima umumnya menjual barang yang umum, jarang menjual barang yang khusus.
- 12) Anggapan bahwa para Pedagang Kaki Lima ini merupakan kelompok yang menduduki status sosial terendah dalam masyarakat.
- 13) Pedagang Kaki Lima tidak memiliki jam kerja yang tetap.

<sup>35</sup> Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu, nasibmu kini* (Bogor: Yudhistira, 2007), 8.

14) Pedagang Kaki Lima memiliki jiwa “entrepreneurship” yang tinggi.

c. Sejarah Munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL)

Istilah Pedagang Kaki Lima berasal dari masa kolonial Belanda. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda membuat sebuah peraturan yakni setiap jalanan yang dibangun harus memiliki sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki yang dinamakan trotoar. Trotoar ini memiliki lebar *5 feet way* (kaki: satuan panjang yang digunakan oleh mayoritas bangsa Eropa). Kebijakan ini juga diterapkan oleh Raffles pada saat ia bertugas di Singapore pada tahun 1819, tepatnya di Chinatown. Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar untuk pejalan kaki itu sering dimanfaatkan untuk tempat berjualan. Kata *5 feet* sering disalahartikan ke dalam bahasa Melayu yakni Kaki Lima karena penerjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Melayu menggunakan hukum Diterangkan-Menerangkan.<sup>36</sup>

Dari istilah trotoar kaki lima inilah pedagang yang berjualan di wilayah tersebut sering dijuluki dengan nama Pedagang Kaki Lima. Istilah ini menjalar ke Medan, kemudian dari Medan terus menjalar sampai ke Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar yang tadinya berfungsi sebagai jalur pedestrian atau pejalan kaki sering disalahgunakan oleh

<sup>36</sup> Dikutip dari <http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/> diakses pada tanggal 09 November 2022 pukul 11:20.

pedagang untuk tempat berjualan atau sekedar untuk tempat beristirahat meletakkan gerobak dagangan mereka. Sehingga masyarakat Indonesia menyebutnya dengan Pedagang Kaki Lima. Menurut Susan Blackburn dalam Jakarta Sejarah 400 Tahun, pada akhir abad ke-19 jumlah PKL di Batavia suka berteriak untuk menarik pembeli.

Tapi pemerintah pada saat itu tidak menyukai kehadiran mereka. Menurut salah satu bumiputera yang duduk di Dewan Kota yaitu Abdoel Moeis menyatakan bahwa pedagang kaki lima itu diusir karena banyak orang Belanda yang mau melihat adanya pedagang kaki lima yang kotor di kawasan tersebut. Jumlah Pedagang Kaki Lima terus meningkat pasca kemerdekaan. Bahkan pada dekade 1950-an, Dewan Perwakilan Kota Sementara (DPKS) menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu sumber utama konflik penduduk di Jakarta. Sehingga DPKS mengupayakan pemindahan para Pedagang Kaki Lima ke tempat yang lebih memadai untuk berdagang, namun upaya itu gagal karena kota kekurangan lahan untuk pasar.<sup>37</sup>

Pada tahun 1960-an, citra Pedagang Kaki Lima makin buruk. Beberapa alasannya adalah Pedagang Kaki Lima dianggap merusak keindahan kota, cara dagangannya primitif dan membuat malu negara apabila ada tamu asing yang berkunjung. Tetapi sebagian

---

<sup>37</sup> Dikutip dari <http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/> diakses pada tanggal 09 November 2022 pukul 11:20.

kalangan membela pedagang kaki lima tersebut, salah satunya Mayapada. Mayapada berpendapat bahwa sebagian pedagang-pedagang baru mampu berjualan dengan cara berkaki lima. Untuk mengatasi hal ini, gubernur Jakarta pada saat itu, gubernur Ali Sadikin mengeluarkan pengumuman Gubernur DKI No. Ib.1/1/11/1970 pada tanggal 27 Juli 1971. Dalam peraturan tersebut salah satunya menyatakan bahwa pemerintah telah menyediakan lahan baru untuk mereka. Bagi Pedagang Kaki Lima yang membandel, gubernur Sadikin bersikap tegas dan menindak Pedagang Kaki Lima tersebut.

Namun pada masa gubernur Cokropranolo, kebijakan mengenai Pedagang Kaki Lima mulai melemah. Sehingga sejak saat itu jumlah Pedagang Kaki Lima tidak terkendali. Mereka mulai memadati pinggiran jalan Ibukota.

d. Penyebab Kemunculan Pedagang Kaki Lima (PKL)<sup>38</sup>

Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, banyak sekali kegiatan ekonomi yang bergerak di sektor formal beralih ke sektor informal. Faktor utama beralihnya kegiatan ekonomi dari sektor formal ke sektor informal adalah sifat dari sektor informal yang tidak memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi, modal usaha yang besar, dan sarana yang sederhana sehingga mudah

---

<sup>38</sup> Muhammad Yunus, Auliya Insani, "Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari)", Jurnal Analisis dan Kebijakan, Edisi No. 1 Vol. 3, Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, 2017, 24.

dijangkau oleh semua lapisan masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan yang tetap.

Terutama sejak terjadinya krisis moneter yang menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia tidak bisa menutupi biaya operasionalnya lagi sehingga harus ditutup. Hal ini menyebabkan terjadinya Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Sehingga angka pengangguran di Indonesia saat itu meningkat dengan pesat. Salah satu kegiatan usaha yang bergerak di sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima. Kesulitan untuk mencari pekerjaan serta keterbatasan kemampuan modal untuk mendirikan usaha bagi masyarakat golongan ekonomi lemah mendorong mereka untuk melakukan suatu usaha dalam mempertahankan hidupnya.

Untuk mempertahankan hidupnya mereka mencari nafkah yang sesuai dengan kekuatan serta kemampuan yang dimilikinya yang serba terbatas. Wujud keterbatasan ini adalah keterbatasan tingkat pendidikan, keterbatasan kemampuan ekonomi atau keterbatasan modal, keterbatasan tentang pengetahuan dalam tatanan atau peraturan yang berlaku, membuat mereka para masyarakat ekonomi lemah untuk berusaha dalam bentuk usaha dagangan berupa pedagang kaki lima (PKL) yang mereka laksanakan di kota-kota besar untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/134958-ID-pengaruh-pertumbuhan-dan-perkembangan-te.pdf> diakses pada tanggal 09 November 2022 pukul. 12.01.

Pedagang Kaki Lima umumnya menempati tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai sebuah keuntungan, misalnya pusat kota, tempat keramaian, hingga tempat-tempat yang berpotensi menjadi objek wisata. Pedagang kaki lima terutama di daerah tujuan pariwisata sangat bersentuhan dengan pengunjung ataupun masyarakat pada umumnya. Karena pedagang kaki lima lebih mudah untuk dijumpai dibanding dengan pedagang resmi yang berjualan di tempat yang tetap.

Hal ini memudahkan wisatawan ataupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berupa barang-barang ecer. Dengan demikian peran pedagang kaki lima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mendapat tempat yang cukup penting.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Sadd Al-Dzari'ah

#### a. Pengertian Sadd Al-Dzari'ah

Ungkapan (idhafah) yang dikenal dengan sadd al-zari'ah terdiri dari dua kata sadd dan zari'ah. Sadd adalah kata benda abstrak yang diturunkan secara etimologis (mashdar). Istilah Arab sadd berarti menambal lubang dan memperbaiki sesuatu yang rusak atau cacat. Adz-dzari'ah, di sisi lain, adalah kata tunggal (isim) yang menunjukkan jalan, sarana (wasilah), dan alasan mengapa sesuatu terjadi. Menurut Al-Sathibi Sadd Al-Zariah, ini mengacu pada



melakukan tugas yang awalnya bermanfaat tetapi akhirnya menimbulkan bahaya (mafsadatan).<sup>40</sup>

Menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Sadd Al-Zariah adalah pengecualian dari aturan ketika menurunkan hukum Islam dari Ihktihsan. Sedangkan Sadd Al-Zariah merupakan pengecualian yang bersifat pencegahan, Ihktihsan merupakan pengecualian yang bersifat kebolehan dan kemudahan.<sup>41</sup> Al-Qarafi mengklaim bahwa sadd al-zari'ah adalah pemutusan jalan bahaya (mafsadah) untuk mencegah bahaya tersebut. Sekalipun suatu perbuatan tidak mengandung unsur mudharat (mafsadah), kita tetap harus menghentikannya jika itu berfungsi sebagai katalis atau pemicu terjadinya mudharat (mafsadah). Senada dengan itu, Ash-Syaukani mendefinisikan al-zari'ah sebagai kesulitan atau masalah yang halal pada saat pembuaian tetapi akan menimbulkan perilaku yang haram (al-mahzhur).

Menurut ash-Syatibi, sadd adz-dzari'ah adalah perbuatan menolak sesuatu yang halal (jaiz) agar tidak mengarah kepada sesuatu yang haram (mamnu'), menurut kitabnya al-Muwafat. Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman menegaskan bahwa sadd al-zari'ah berarti melenyapkan atau memblokir jalan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum. Namun, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa jalan atau perantara itu bisa

<sup>40</sup> Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 108

<sup>41</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 320.

menyerupai apa pun yang dilarang atau diizinkan. Nampaknya sebagian ulama, seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani, membatasi al-zariah sebagai sesuatu yang pada awalnya diperbolehkan berdasarkan beberapa contoh pemahaman yang diberikan di atas.

Namun Al-Qarafi dan Mukhtar Yahya berbicara secara umum tentang adz-dzari'ah dan tidak membatasinya pada perilaku yang diperbolehkan. Selain itu, Ibnu al-Qayyim mewartakan al-zari'ah yang sebelumnya dilarang. Menurut Abdul Hamid, sadd al-zari'ah adalah menetapkan peraturan yang melarang perilaku tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan atau dilarang untuk menghentikan terjadinya perilaku terlarang lainnya. Menurut perspektif yang dikemukakan di atas, sadd al-zari'ah adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu yang tidak diinginkan (atau lebih buruk) terjadi.<sup>42</sup>

b. Objek Sadd Al-Dzari'ah

Ibnu al-Qayyim membagi al-zari'ah menjadi empat kategori berdasarkan sifat akibat yang ditimbulkannya. Kategori tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang pada hakekatnya terikat untuk menimbulkan kerugian (*mafsadah*). Misalnya, minum alkohol dapat menyebabkan keracunan, dan perzinahan dapat menghasilkan anak yang orang tuanya tidak diketahui.

<sup>42</sup> Muhamad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Vol. 14 No.1. 2019. 20

2) Perbuatan yang pada hakekatnya dapat diterima atau dianjurkan (*mustahab*), tetapi sengaja digunakan sebagai sarana terjadinya peristiwa yang negatif (*mafsadah*). Misalnya, menikah dengan wanita yang sudah tiga kali bercerai (*attahlil*). Ilustrasi lainnya adalah melakukan transaksi dengan cara yang memberikan kesan riba.

3) Perilaku yang pada dasarnya dapat diterima tetapi secara tidak sengaja mengarah pada hasil yang tidak diinginkan (*mafsadah*), dan secara umum, hasil yang buruk tetap terjadi meskipun tidak diinginkan. Karena itu, lebih banyak mudharat (*mafsadah*) yang mungkin terjadi daripada manfaat (*maslahah*). Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

4) Tindakan yang dapat diterima secara umum tetapi terkadang menyebabkan kejahatan (*mafsadah*). Hasil positif lebih banyak daripada yang negatif. Melihat seorang perempuan yang dilamar, misalnya, dan mengkritik seorang pemimpin yang saleh.

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi al-zari'ah menjadi tiga macam, yaitu:

1) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga

meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.

- 2) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.

Beberapa perbuatan masih diperdebatkan apakah harus dilarang atau diperbolehkan, seperti menatap wanita karena dapat mengakibatkan zina dan jual beli berjangka karena dikhawatirkan termasuk riba.<sup>43</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>43</sup> Muhamad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Vol. 14 No.1, 2019, 22

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.<sup>44</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris karena dalam penelitian ini menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok dan masyarakat serta lembaga yang berkaitan dengan berlakunya hukum.<sup>45</sup> Yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas jual beli pedagang kaki lima di sepanjang jalan gajah mada Kaliwates Jember.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Jenis penelitian ini adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bekerjanya hukum di masyarakat. Dimana, peneliti ingin mengetahui secara langsung aktivitas jual beli pedagang kaki lima.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan dan juga dapat diartikan lokasi ini sebagai objek dan tujuan yang ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dalam

---

<sup>44</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 3.

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

penelitian ini dilakukan di sepanjang jalan Gajah Mada Kaliwates Jember dengan alasan daerah tersebut banyak pedagang kaki lima.

### C. Subjek Penelitian

Untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu tersebut misalnya, orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

#### 1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (obyek data). Data yang akan didapatkan peneliti yaitu menggunakan wawancara, observasi. Adapun Informan-informan yang dibutuhkan untuk mendapatkan data yaitu:

- a. Pedagang Kaki Lima
- b. Pembeli di Pedagang Kaki Lima.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang diambil peneliti sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa dokumentasi, buku, website yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### D. Teknik pengumpulan data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing dari proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan dan mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara, kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain.<sup>46</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun yang akan diamati oleh peneliti yaitu:

- a. Aktivitas jual beli pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember.
- b. Tinjauan Sadd al-dzari'ah terhadap aktifitas jual beli pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (*interview*) atau peneliti yang mengajukan

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 145.

pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (*interview*) atau informan yang menjawab pertanyaan tersebut.<sup>47</sup>

Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Dalam artian peneliti melakukan wawancara secara bebas tanpa terpaku pada catatan (pedoman) yang telah peneliti siapkan sebelum melakukan wawancara di lapangan. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

- a. Mengenai profil Kaliwates Jember.
- b. Mengenai aktivitas jual beli pedagang kaki lima disepanjang jalan gajah mada Kaliwates Jember.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk catatan harian, sejarah kehidupan, (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.<sup>48</sup>

Penggunaan teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data berupa catatan tertulis maupun peristiwa tertentu yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data terkait aktivitas jual beli pedagang kaki lima di sepanjang jalan gajah mada dalam perspektif sad al-dzariah. Data yang

<sup>47</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 240.



akan diperoleh dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat berupa:

- a. Foto kegiatan.
- b. Sarana dan prasarana.
- c. Keadaan lingkungan, dan lain-lain yang mendukung.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis Data merupakan proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian peneliti melakukan analisis atau pengolahan data, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman mencakup tiga kegiatan yang bersamaan.<sup>49</sup>

1. Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan, dan pemilihan data tersebut harus berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.

---

<sup>49</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209-210.

2. Penyajian Data yakni alur penting yang kedua. Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>50</sup>
3. Verifikasi (penarikan kesimpulan) yaitu pembuktian kembali. Kesimpulan awal hanya bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dilakukan untuk mencari pembenaran dan data yang didapat menjadi data yang valid.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.<sup>51</sup> Lebih jauh lagi, untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti memakai validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Adapun teknik triangulasi yang banyak

<sup>50</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 244.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 119.

digunakan adalah pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>52</sup>

Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang diperoleh dalam penelitian kualitatif.

### G. Tahap-tahap Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan peningkatan penjualan setelah ada perubahan konsep dengan mengangkat judul “Aktifitas Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Gajah Mada Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah (Studi Kasus Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember).” Adapun tahap pra lapangan meliputi:

#### 1. Tahap Pra Lapangan

- a. Menentukan lokasi penelitian.
- b. Menyusun rancangan penelitian.
- c. Mengurus perizinan.
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

#### 2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi

---

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli pedagang kaki lima.

### 3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> Maulidatul Munawarah, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021), 46.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Profil Kecamatan Kaliwates

Salah satu wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Jember adalah wilayah kecamatan Kaliwates. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Daerah Kabupaten DATI II menjadi landasan pembentukan daerah kecamatan ini. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa batas wilayah Kabupaten Kliwates adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Sukorambi
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Ajung
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Sumbersari
- d. Sebelah Barat : Kecamtan Rambli

Menurut informasi statistik, Kecamatan Kaliwates memiliki luas sekitar 215 HA dan terbagi menjadi 7 (tujuh) kecamatan: Mangli, Sempusari, Kaliwates, Tegal Besar, Jember Kidul, Kepatihan, dan Kebon Agung. Kecamatan Kaliwates berbeda dengan wilayah/kabupaten lain karena memiliki ketinggian wilayah yang bisa dibilang cukup tinggi, sekitar 98 m. Hal ini berdampak pada kesuburan tanah, dimana tanah di kecamatan Kaliwates memiliki persentase tanah kering (tidak subur) dan tanah subur kurang lebih 30:70 dari luas keseluruhan. Penduduk Kecamatan Kaliwates lebih memilih bekerja sebagai buruh sebagai

pekerja, baik perusahaan swasta maupun instansi pemerintah.

## **2. Keadaan Penduduk Kecamatan Kaliwates**

Berdasarkan Badan Pusat statistik Kabupaten Jember tahun 2022 Jumlah penduduk Kecamatan Kaliwates adalah 114.525, dimana 55.582 adalah laki-laki, yang lebih sedikit dari 58.943 penduduk perempuan. fakta peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Kaliwates.

## **3. Kondisi Kesehatan Kecamatan Kaliwates**

Setiap individu berhak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas masyarakat di masa depan. Agar suatu peradaban menjadi produktif, ia harus memiliki kesehatan yang prima. Jumlah orang yang menderita penyakit ini merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur keadaan kesehatan masyarakat. Menurut data yang ada saat ini, tidak banyak orang yang mengidap kondisi tersebut. Infeksi saluran pernapasan, demam berdarah, dan diare merupakan penyakit yang sering dialami warga Kecamatan Kaliwates.

Temuan ini menunjukkan bahwa penyakit yang paling sering menyerang populasi sangat parah dan membutuhkan waktu lama untuk berkembang penyembuhannya, hal ini dikarekan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktivitas masyarakat Kecamatan Kaliwates pada umumnya. Hal yang perlu dipaparkan juga yakni cara hidup sehat atau menjaga kesehatan terutama pada balita. Mengingat jumlah balita yang cukup

besar yakni mencapai angka 10.375 jiwa masyarakat Kecamatan Kaliwates harus sadar akan partisipasinya dalam menjaga serta mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan balita. Melakukan imunisasi dan posyandu, merupakan sebuah tolak ukur masyarakat dalam berpartisipasi pemberantasan penyakit polio, campak dan lain-lain terhadap balita. Hal ini harus dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa Puskesmas dan Badan Kesehatan lainnya di Kecamatan Kaliwates.

#### 4. Keadaan Sosial Kecamatan Kaliwates

Terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Kaliwates pada pemilihan Bupati tahun 2022 hampir mencapai 75% dari usia yang ditentukan sebagai usia pemilih tetap dan pemberian hak pilihnya, yang berdampak signifikan terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Kaliwates untuk menerapkan mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Mengingat warga Kecamatan Kaliwates yang bisa dibilang merupakan salah satu kecamatan di jantung Kabupaten Jember yang masyarakatnya fokus pada ekonomi namun tetap sadar akan pentingnya kehidupan politik, maka ini adalah demokrasi yang besar. kemajuan di kecamatan.

Lingkungan budaya Kecamatan Kaliwates dapat dikatakan masih terasa dan semarak karena letaknya yang berada di pusat kota. Hal ini ditunjukkan dengan adanya budaya salametan, tahlilan, pengajian mingguan, arisan, dan lain-lain, yang semuanya dalam hal ini masih

mencerminkan aspek akulturasi budaya Islam dan Jawa. Mayoritas penduduk kecamatan Kaliwates beragama Islam. Praktik-praktik usang tersebut mulai menimbulkan tanggapan dan reinterpretasi dari masyarakat sebagai akibat dari meningkatnya keterbukaan masyarakat terhadap arus informasi yang semakin canggih. Bagi warga Kecamatan Kaliwates, hal ini membuka babak baru dinamika sosial budaya sekaligus hambatan anyar.

Institusi sosial, politik, agama, dan budaya telah berlipat ganda dan tersebar di seluruh Kabupaten Kaliwates sebagai reaksi atas kebiasaan kuno ini. Tentu saja, hal ini membutuhkan kearifan tersendiri karena, meskipun terdengar secara kultural secara institusional dan organisatoris, hal ini memiliki risiko sosiologis dalam mendorong kerentanan dan konflik sosial. Menurut sumber sejarah, Kabupaten Kaliwates tidak pernah mengalami bencana alam maupun sosial yang berarti. Masalah terkait tema seperti kemiskinan, pendidikan, dan bencana alam tidak bertahan sampai pada titik di mana mereka mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

### **1. Aktivitas Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember**

Di Indonesia, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan masalah utama, khususnya dalam hal ketertiban dan ketentraman masyarakat. Konsekuensinya, diperlukan prakarsa pemerintah untuk



mengkoordinasikan dan mengontrol keberadaan PKL. Seperti halnya pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates juga memiliki problem.

Peneliti melakukan wawancara kepada 10 informan. Dimana subjek penelitian ini adalah para pedagang kaki lima (PKL) yang berada di jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Selamat. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Hidup di kota untung-untungan mbak. bagi kami yang ekonominya rendah bisa berjualan seperti ini sudah bersyukur. itung-itung ada yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga”<sup>54</sup>

Hal lain juga ditambahkan oleh Bapak Mahmud. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Alasan jadi pedagang kaki lima ya karena udah tuntutan kebutuhan sih mbak. daripada tida bekerja. sedangkan harus ada keluarga yang perlu dinafkahi”<sup>55</sup>

Bapak Andin juga menambahkan terkait faktor yang mempengaruhi berjualan sebagai pedagang kaki lima. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Tidak usah muluk-muluk mbak. bukan dari pendidikan tinggi ya bekerja sesuai kemampuan saja. yang penting bisa menafkahi keluarga yang dirumah”<sup>56</sup>

Hal lain juga diperjelas oleh Bapak Samsul. Berikut petikan hasil wawancaranya:

<sup>54</sup> Selamat, Wawancara, Mei 20 Mei 2021, Jam 14.00 WIB, Kaliwates.

<sup>55</sup> Mahmud, Wawancara, Mei 20 Mei 2021, Jam 14.00 WIB, Kaliwates.

<sup>56</sup> Andin, Wawancara, Mei 20 Mei 2021, Jam 14.00 WIB, Kaliwates.

“Awalnya sudah nyoba sana sini mbak lamar pekerjaan. terus diajak sama sodara ini dia juga pedagang di sini. tapi dia dibagian utara. saya disini mbak. menurut saya apapun pekerjaannya yang penting halal mbak. kerja seperti ini juga karena tuntutan ekonomi juga mbak. ada anak istri yang perlu dinafkahi. Selain itu pendidikan saya Cuma sampai di SMK. jadi gapapa sudah kerja gini, semoga berkah ya mbak”<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 1) faktor ekonomi. Dimana keperluan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 2) faktor pendidikan. Dalam hal ini pendidikan para penjual yang rendah sehingga tidak bisa mempunyai pekerjaan yang layak. kemampuan yang dimiliki dimaksimalkan dalam bentuk jual beli.

Keberadaan pedagang kaki lima, sebelumnya menjadi problem di Kabupaten Jember khususnya di jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan jual beli yang ilegal belum mendapat izin, mengingat para pedagang kaki lima menggunakan fasilitas umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumarno salah satu pedagang kaki lima di jalan gajah Mada. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Jember menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum mbak. Dimana sebagian orang juga menganggap hal ini mengganggu karena dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan pengendara lalu lintas”<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Samsul, Wawancara, Mei 20 Mei 2021, Jam 14.00 WIB, Kaliwates.

<sup>58</sup> Sumarno, Wawancara, Mei 20 Mei 2021, Jam 14.00 WIB, Kaliwates.

Hal lain juga ditambahkan oleh Bapak Agus. Berikut petikan hasil

wawancaranya:

“Kami sebagai pedagang kaki lima memang banyak yang berjualan diJalan gajah mada ini mbak. mengingat secara keuntungan yag idapat ya alhamdulillah cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga. tidak ada pilihan lain. sempat mendapat pemberitahuan dilarang berjualan karena dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas”<sup>59</sup>

Bapak Agung juga turut menambahkan terkait pelaksanaan jual beli pedagang kaki lima di jalan Gajah Mada. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Disini lumayan banyak mbak pedagang kaki lima. lumayan juga yang pembeli. Cuma yang menjadi teguran, terkadang pembeli setelah makan tidak membuang sampah pada tempatnya. Sehingga adanya pedagang kaki lima ini juga dianggap membuat kebersihan lingkungan jalan Gajah Mada menjadi tidak terjaga kebersihannya”<sup>60</sup>

Pelaksanaan jual beli pedagang kaki lima juga dijelaskan oleh Bapak Rudi. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Kalau dibilang mengganggu ya gimana ya mbak. karena kami juga menggunakan fasilitas umum. di sepanjang jalan gajah Mada ini memang lumayan banyak para pedagang kaki lima mbak. jadi memang lmayan mengganggu pengendara”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates menimbulkan gangguan ketentraman dan kelancaran lalu lintas.

<sup>59</sup> Agus Wawancara, Mei 20 Mei 2021, Jam 14.00 WIB, Kaliwates.

<sup>60</sup> Agung, Wawancara, Mei 20 Mei 2021, Jam 14.00 WIB, Kaliwates.

<sup>61</sup> Rudi, Wawancara, Mei 20 Mei 2021, Jam 14.00 WIB, Kaliwates.

Untuk membuktikan pernyataan para pedagang kaki lima, peneliti melakukan observasi di lokasi, Selama ini Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroperasi secara permanen di pinggir jalan atau trotoar di sepanjang Jalan Gajah Mada menjual dagangannya dengan gerobak dan tenda. Kemacetan lalu lintas, penurunan keindahan kawasan, penggunaan fasilitas secara liar, kurangnya keamanan dan ketertiban, dan tingkat disiplin yang rendah di kalangan pedagang kaki lima yang dianggap melanggar hukum dengan berada di sana adalah beberapa akibatnya.

Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan aturan teknis terkait dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima dan Perbup Jember Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai tanda perhatian serius.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada para informan. Mereka menjelaskan terkait teknik berjualan di Jalan Gajah Mada. Dimana ketentuan ini adalah upaya pemerintah untuk melakukan penataan PKL. Berikut petikan hasil wawancara dengan bapak Mahmud:

“Kalau sekarang tapi Alhamdulillah sudah ada solusi mbak untuk pekerjaan kami ini. sebagai pedagang kaki lima dibantu sama Pemkab. diperbolehkan berjualan asal ada surat izin dan pelaksanaan PKL hanya diperbolehkan di lokasi yang sudah ditentukan oleh bupati”<sup>62</sup>

Bapak Agus menambahkan terkait pelaksanaan PKL saat ini.

Berikut petikan hasil wawancaranya:

<sup>62</sup> Mahmud, Wawancara, Mei 20 Mei 2021, Jam 15.00 WIB, Kaliwates.

“Untuk saat ini lebih tertata mbak. karena bagi setiap PKL yang memiliki kegiatan usaha wajib memiliki surat izin lokasi PKL. tapi bukan berarti tidak ada yang ilegal mbak. masih ada kok yang tidak taat peraturan”<sup>63</sup>

Hal lain juga diperjelas oleh Bapak Selamat. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Pelaksanaan pedagang kaki lima sekarang sudah tertib mbak. karena dari pemerintah juga membuat peraturan khusus pelaksanaan PKL itu sendiri. Setiap PKL yang melanggar ketentuan diberikan denda”<sup>64</sup>

Bapak Mahmud menambahkan terkait pelaksanaan jual beli PKL.

Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Sekarang sudah ketat mbak. harus lapor dulu. harus ada surat izin dulu. kalau tidak punya surat izin lokasi PKL ya tidak bisa berjualan disana. tapi mayoritas sudah tertata rapi mbak. karena pedagang diwajibkan untuk menyediakan peralatan penjualan yang mendukung terjaminnya kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan. Sehingga tidak akan ada yang dirugikan”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli pedagang kaki lima di sepanjang jalan Gajah Mada Kecamatan kaliwates dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Pelaksanaan PKL sudah mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Jember. Pelaksanaan jual beli PKL diperbolehkan dengan syarat memiliki surat izin lokasi PKL. Dimana PKL dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. Namun masih ada sebagian PKL yang melakukan jual beli ilegal

<sup>63</sup> Agus, Wawancara, Mei 20 Mei 2021, Jam 15.00 WIB, Kaliwates.

<sup>64</sup> Selamat, Wawancara, Mei 20 Mei 2021, Jam 15.00 WIB, Kaliwates.

<sup>65</sup> Mahmud, Wawancara, Mei 20 Mei 2021, Jam 15.00 WIB, Kaliwates.

dengan tidak memiliki surat izin sehingga pelaksanaannya mengganggu kelancaran lalu lintas.

## **2. Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Aktivitas Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember**

Apabila ditinjau dari segi Sadd Al-Dzari'ah, ada beberapa catatan analisis mengenai pelaksanaan aktivitas jual beli pedagang kaki lima di sepanjang jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember. Sebuah perbuatan itu dikatakan sebagai dzariah atau tidak itu dilihat dari rukun-rukunnya. Muhammad Hasyim Al Burhani membagi rukunnya menjadi tiga, antara lain:

### **a. Al-Washilah**

Perbuatan yang pelarangannya bukan karena sendirinya akan tetapi disebabkan keadaan-keadaan tertentu. Dengan ini keadaan tersebut dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Perbuatan tersebut ditujukan untuk perbuatan lain, contoh jual beli secara kredit.
- 2) Perbuatan tersebut ditujukan untuk perbuatan itu sendiri, contoh mengutuk sembahsan agama lain.
- 3) Perbuatan tersebut dijadikan dasar atau wasilah, contoh dilarangnya seorang wanita menghentakkan kaki karena kekhawatiran akan menampakkan perhiasan yang tersembunyi.

Dalam permasalahan ini Al-Washilah nya yaitu Pelaksanaan jual beli pedagang kaki lima di sepanjang jalan Gajah Mada Kecamatan kaliwates masuk di keadaan yang ke tiga yaitu perbuatan tersebut dijadikan dasar atau washilah yang mana pelaksanaan jual beli yang dilarang karena mengganggu kelancaran lalu lintas.

b. Al-Ifdha

Al-Ifdha ialah tuduhan kuat terhadap suatu perbuatan dan menjadi penghubung antara washilah dan dzariah. Maksudnya terdapat sebuah dugaan kuat mengenai perbuatan tersebut dapat menimbulkan mafsadah. Dalam hal ini yang menunjukkan Al-Ifdha ialah pelaksanaan jual beli pedagang kaki lima yang tidak mempunyai surat izin lokasi PKL sehingga mempunyai resiko tinggi

mengganggu keselamatan para pengendara. . salah satu cara efektif pencegahannya yaitu dengan Pemerintah Kabupaten Jember menerapkan peraturan yang berisi diperbolehkan jualan bagi PKL asalkan di lokasi yang sudah ditentukan oleh bupati serta harus mempunyai surat izin lokasi PKL. Sehingga pelaksanaan jual beli PKL tidak mengganggu orang banyak khususnya kelancaran lalu lintas.

c. Al-Mutawasil ilaih

Al-Mutawasil ilaih ialah segala hal yang dilarang. Apabila AlMutawasil ilaih merupakan hal yang diperbolehkan, maka wasilah tersebut hukumnya boleh begitu juga sebaliknya. Al-Mutawasil ilaih

dalam hal ini ialah dapat mendatangkan kemafsadat dan kemudharatan berupa penggunaan fasilitas umum yang ilegal, mengganggu kelancaran lalu lintas, tentunya perbuatan itu dilarang.

Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membagi menjadi empat, diantaranya:

- 1) Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa pada kemudharatan dan kerusakan seperti minum khamr dan zina;
- 2) Perbuatan yang sebenarnya mubah, namun ditujukan untuk perbuatan jelek dan merusak, seperti nikah muhallil, atau jual beli yang mengandung riba;
- 3) Perbuatan yang dapat menimbulkan kemafsadatan yang besar, seperti menjual senjata kepada musuh; Perbuatan yang pada

hakekatnya dapat diterima karena memiliki kelebihan tetapi juga memberikan kesempatan kepada kejahatan untuk berkembang.

Misalnya, bai' al-ajal (membayar lebih dari harga awal saat membeli atau menjual sesuatu karena itu bukan uang secara tunai).

Kesejahteraan ekonomi warga Kabupaten Jember sangat dipengaruhi oleh pedagang kaki lima yang merupakan salah satu pelaku perdagangan sektor informal. Langkah-langkah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat sangat penting dilakukan mengingat keberadaan pedagang kaki lima di wilayah metropolitan Kabupaten Jember banyak menuntut penggunaan ruang publik



seperti pinggir jalan, trotoar, dan tempat parkir. Hal ini dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas. Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan beberapa upaya penertiban terhadap keberadaan PKL, antara lain penataan tempat usaha, pengaturan proses pemberian izin, pengaturan pengenaan sanksi, dan upaya pembinaan, pemberdayaan, pengawasan, dan penertiban di cara yang terkoordinasi dan berkelanjutan.

Sektor yang paling menguntungkan tampaknya adalah perdagangan. Namun, karena fasilitas umum di Jalan Gajah Mada merupakan jalan raya utama, keselamatan pengendara baik kendaraan bermotor maupun pejalan kaki terancam. Selain itu, penghalang jalan, seperti saat mobil atau sepeda motor berhenti, membutuhkan kehati-hatian tambahan dari para penonton. Kadang-kadang juga mengakibatkan kecelakaan kecil.

Ditinjau dari *sadd al-dzari'ah* bahwa pelaksanaan jual beli pedagang kaki lima lebih membawa kepada kemafsadatan apabila melakukan aktivitas tersebut sembarangan tanpa mematuhi peraturan dari Pemerintah dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas serta keamanan pengendara. Dengan demikian, implementasi walimah tersebut lebih banyak mengarah kepada kemudharatan daripada kebaikan. Namun pelaksanaan jual beli ini mendatangkan masalah asalkan mentaati peraturan dari pemerintah karena

terjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Dengan demikian, pelaksanaan aktifitas jual beli PKL ini perlu diawasi secara ketat agar semua para PKL bisa mentaati peraturan pemerintah dengan melakukan jual beli dengan memiliki srat izin lokasi PKL. Sehingga para PKL berjualan tidak seenaknya melainkan di lokasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian keselamatan dan kelancaran lalu lintas bisa terjaga.

### **C. Pembahasan Temuan**

Dari data yang telah diperoleh melalui interview dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data dan analisis. Kemudian data yang diperoleh, diolah kembali sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan dilapangan adalah sebagai berikut:

#### **1. Aktivitas Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember**

Aktivitas jual beli pedagang kaki lima dianggap ilegal karena banyak yang tidak mempunyai izin. Hal ini juga dianggap mengganggu ketenangan dan kelancaran lalu lintas. Hal ini selaras dengan teori yang menjelaskan bahwa Karena sektor formal tidak memberikan ruang yang cukup untuk terjadinya kegiatan ekonomi di luar sektor terstruktur, maka berkembanglah sektor informal. Sebagian besar pekerjaan di negara ini diisi oleh mereka yang kurang beruntung. Pengamat berasumsi bahwa

perilaku ini adalah aktivitas komersial terselubung karena dianggap terlarang.<sup>66</sup>

Sektor informal meliputi Pedagang Kaki Lima (PKL), salah satu usaha dalam perdagangan. Pedagang kaki lima adalah orang perseorangan yang dengan modal yang sangat kecil bekerja dalam bidang produksi dan penjualan barang (jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu dalam masyarakat. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi di lokasi yang dianggap strategis dalam suasana santai.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan jual beli pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 1) faktor ekonomi. Dimana keperluan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 2) faktor pendidikan. Dalam hal ini pendidikan para penjual yang rendah sehingga tidak bisa mempunyai pekerjaan yang layak. Kemampuan yang dimiliki dimaksimalkan dalam bentuk jual beli.

Keberadaan pedagang kaki lima, sebelumnya menjadi problem di Kabupaten Jember khususnya di jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan jual beli yang ilegal belum mendapat izin, mengingat para pedagang kaki lima menggunakan fasilitas umum. Selain itu, pelaksanaan jual beli pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates menimbulkan gangguan ketentraman dan kelancaran lalu lintas. Sebagai wujud perhatian serius dari Pemerintah

---

<sup>66</sup> David Cardona. Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020) hal. 2

<sup>67</sup> Rholen Bayu *Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di jalan teratai dan jalan Saputra, sroja, Kecamatan Senapelan)*, Jom FISIP Volume 1 No. 2 – Oktober: Pekanbaru, 2014, 4.

Kabupaten Jember maka Pemkab Jember menerbitkan secara teknis terkait Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pelaksanaan jual beli PKL diperbolehkan dengan syarat memiliki surat izin lokasi PKL. Dimana PKL dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. Namun masih ada sebagian PKL yang melakukan jual beli ilegal dengan tidak memiliki surat izin sehingga pelaksanaannya mengganggu kelancaran lalu lintas.

## **2. Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Aktivitas Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember**

Jika memenuhi syarat dan rukun jual beli, maka kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dapat dianggap sebagai transaksi yang sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Namun, ketika ada komponen proses jual beli yang tidak sesuai, mungkin menghilangkan ide halal dari transaksi yang sebenarnya. Padahal Nabi sudah menyatakan dengan jelas bahwa berdagang adalah profesi yang memberikan berkah paling besar. Oleh karena itu perdagangan tampaknya menjadi aktivitas yang paling menguntungkan. Namun, karena Jalan Gajah Mada merupakan jalan utama dan terdapat fasilitas umum, keselamatan pengemudi lalu lintas baik kendaraan bermotor maupun pejalan kaki terancam. Selain itu, penghalang jalan, seperti saat mobil atau sepeda motor berhenti,

membutuhkan kehati-hatian tambahan dari para penonton. Kadang-kadang juga mengakibatkan kecelakaan kecil.

Islam melihat perdagangan sebagai cara bagi orang untuk mendukung satu sama lain. Orang yang melakukan transaksi jual beli tidak hanya dianggap sebagai orang yang ingin menghasilkan uang; mereka juga dipandang sebagai orang yang berusaha membantu orang lain. Dengan uang yang dia hasilkan melalui jual beli, penjual mampu menghidupi dirinya sendiri. Inilah sebabnya mengapa Islam menganggap jual beli sebagai tindakan mulia yang dapat diterima.<sup>68</sup>

Hal ini juga selaras dengan teori yang menjelaskan bahwa aktivitas muamalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>69</sup> Jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

<sup>68</sup> Muhammad Yazid Afandi, Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54.

<sup>69</sup> Noor Harisudin, Fiqih mu'amalah, (Jember : IAIN Jember Press, 2015)

## أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul tentang boleh tidaknya menggunakan sadd az-zariah sebagai dalil syara'. Faktor manfaat dan mafsadat menjadi pertimbangan utama oleh jumhur ulama dalam menentukan sebuah hukum, Sadd Al-dzari'ah menjadi salah satu caranya. Faktor kehati-hatian dalam melakukan suatu hal apabila terdapat maslahat dan mafsadat dalam satu tempat jika maslahat lebih besar dari mafsadat maka perbuatan itu boleh dikerjakan apabila sebaliknya maka dilarang itu merupakan dasar jumhur ulama dalam menggunakan cara ini. Jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.<sup>70</sup>

Ulama berbeda dalam penerimaan Sadd Az-Zariah sebagai sumber hukum, Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah menerima Sadd Az-Zariah. sebagai sumber hukum dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 429

menerimanya apabila dalam keadaan udzur. Selain itu yaitu ulama Zahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak Sadd Az- Zariah sebagai sumber hukum. Penyebabnya ialah ulama Zahiriyyah hanya menerima sumber-sumber nash murni seperti Alqur'an dan Hadist yang tidak ada campur tangan manusia dalamnya.<sup>71</sup>

Sebuah perbuatan itu dikatakan sebagai dzariah atau tidak itu dilihat dari rukun-rukunnya. Muhammad Hasyim Al Burhani membagi rukunnya menjadi tiga, antara lain:

a. Al-Washilah

Perbuatan yang pelarangannya bukan karena sendirinya akan tetapi disebabkan keadaan-keadaan tertentu. Dengan ini keadaan tersebut dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Perbuatan tersebut ditujukan untuk perbuatan lain, contoh jual beli secara kredit.
- 2) Perbuatan tersebut ditujukan untuk perbuatan itu sendiri, contoh mengutuk sembah agama lain.
- 3) Perbuatan tersebut dijadikan dasar atau wasilah, contoh dilarangnya seorang wanita menghentakkan kaki karena kekhawatiran akan menampakkan perhiasan yang tersembunyi.

Dalam permasalahan ini Al-Washilah nya yaitu Pelaksanaan jual beli pedagang kaki lima di sepanjang jalan Gajah Mada Kecamatan kaliwates masuk di keadaan yang ke tiga yaitu perbuatan tersebut

<sup>71</sup> DR. M. Noor Harisudin, Pengantar ushul Fiqh, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hal. 69.

dijadikan dasar atau washilah yang mana pelaksanaan jual beli yang dilarang karena mengganggu kelancaran lalu lintas.

b. Al-Ifdha

Al-Ifdha ialah tuduhan kuat terhadap suatu perbuatan dan menjadi penghubung antara washilah dan dzariah. Maksudnya terdapat sebuah dugaan kuat mengenai perbuatan tersebut dapat menimbulkan mafsadah. Dalam hal ini yang menunjukkan Al-Ifdha ialah pelaksanaan jual beli pedagang kaki lima yang tidak mempunyai surat izin lokasi PKL sehingga mempunyai resiko tinggi mengganggu keselamatan para pengendara. . salah satu cara efektif pencegahannya yaitu dengan Pemerintah Kabupaten Jember menerapkan peraturan yang berisi diperbolehkan jualan bagi PKL asalkan di lokasi yang sudah ditentukan oleh bupati serta harus mempunyai surat izin lokasi PKL. Sehingga pelaksanaan jual beli PKL tidak mengganggu orang banyak khususnya kelancaran lalu lintas.

c. Al-Mutawasil ilaih

Al-Mutawasil ilaih ialah segala hal yang dilarang. Apabila Al-Mutawasil ilaih merupakan hal yang diperbolehkan, maka wasilah tersebut hukumnya boleh begitu juga sebaliknya. Al-Mutawasil ilaih dalam hal ini ialah dapat mendatangkan kemafsadat dan kemudharatan berupa penggunaan fasilitas umum yang ilegal, mengganggu kelancaran lalu lintas, tentunya perbuatan itu dilarang.



Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membagi menjadi empat, diantaranya:

- 1) Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa pada kemudharatan dan kerusakan seperti minum khamr dan zina;
- 2) Perbuatan yang sebenarnya mubah, namun ditujukan untuk perbuatan jelek dan merusak, seperti nikah muhallil, atau jual beli yang mengandung riba;
- 3) Perbuatan yang dapat menimbulkan kemafsadatan yang besar, seperti menjual senjata kepada musuh; Perbuatan yang pada hakekatnya dapat diterima karena memiliki kelebihan tetapi juga memberikan kesempatan kepada kejahatan untuk berkembang. Misalnya, bai' al-ajal (membayar lebih dari harga awal saat membeli atau menjual sesuatu karena itu bukan uang secara tunai).

Ditinjau dari sadd al-dzari'ah bahwa pelaksanaan jual beli pedagang kaki lima lebih membawa kepada kemafsadatan apabila melakukan aktivitas tersebut sembarangan tanpa mematuhi peraturan dari Pemerintah dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas serta keamanan pengendara. Dengan demikian, implementasi walimah tersebut lebih banyak mengarah kepada kemudharatan daripada kebaikan. Namun pelaksanaan jual beli ini mendatangkan masalah asalkan mentaati peraturan dari pemerintah karena terjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli pedagang kaki lima di sepanjang jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Pelaksanaan PKL sudah mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Jember. Pelaksanaan jual beli PKL diperbolehkan dengan syarat memiliki surat izin lokasi PKL. Dimana PKL dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. Namun masih ada sebagian PKL yang melakukan jual beli ilegal dengan tidak memiliki surat izin sehingga pelaksanaannya mengganggu kelancaran lalu lintas.
2. Ditinjau dari *sadd al-dzari'ah* bahwa aktifitas jual beli pedagang kaki lima lebih membawa kepada kemafsadatan apabila melakukan aktivitas tersebut sembarangan tanpa mematuhi peraturan dari Pemerintah dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas serta keamanan pengendara. Pelaksanaan jual beli ini mendatangkan masalah asalkan mentaati peraturan dari pemerintah karena terjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Pelaksanaan jual beli pedagang kaki lima dengan memiliki surat izin lokasi PKL. Sehingga para PKL berjualan tidak seenaknya melainkan di lokasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian keselamatan dan kelancaran lalu lintas bisa terjaga.

## B. Saran

Berdasarkan hasil di atas, maka terdapat beberapa saran yang perlu dikemukakan, yaitu:

### 1. Bagi Pedagang Kaki Lima

Diharapkan mematuhi peraturan yang berlaku tentang perizinan sebelum melakukan aktifitas jual beli di sepanjang jalan khususnya di sepanjang alan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates, sehingga keamanan dan kelancaran lalu lintas bisa berjalan dengan baik.

### 2. Bagi Petugas Kemanaan Kabupaten Jember

Diharapkan petugas mengedukasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat Jember agar mereka patuh terhadap peraturan tentang PKL yang dianjurkan oleh pemerintah sehingga tercapainya tujuan yaitu kabupaten Jember yang aman sejahtera.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al Islmay*. Beirut: Daar Al Fikr, 1406 H.
- \_\_\_\_\_. *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al- Fikr al-Mu'ashir, 2005.
- As-Sa'id, Syekh Abdurrahman. *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Afandi, Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agung. Wawancara. Mei 20 Mei 2021, Jam 14.00 WIB, Kaliwates.
- Agus. Wawancara. Mei 20 Mei 2021, Jam 14.00 WIB, Kaliwates.
- Andin. Wawancara. Mei 20 Mei 2021, Jam 14.00 WIB, Kaliwates.
- Afipudin, Muhammad. "Tinjauan Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Herbal Dan Rempah-rempah Di UD. Purnama Wirausaha Desa Gondang Legi Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo". Skripsi: IAIN Ponorogo, 2019.
- Alisjahbana. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press, 2006.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bayu, Rholen. "Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di jalan teratai dan jalan Saputra, sroja, Kecamatan Senapelan)," *Jom FISIP*. Volume 1 No. 2 (Oktober, 2014): 4.
- Cardona, David. *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dikutip dari <http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/> diakses pada tanggal 09 November 2022 pukul 11:20.

- Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/134958-ID-pengaruh-pertumbuhan-dan-perkembangan-te.pdf> diakses pada tanggal 09 November 2022 pukul. 12.01.
- Evalin, Shella. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Pelataran Masjid Al-Falah Di Pasar Minggu Kota Bengkulu”. Skripsi: IAIN Bengkulu, 2021.
- Fachruddin, H.S. *Mencari Kurnia Allah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Harisudin, DR. M. Noor. *Pengantar Ushul Fiqh*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Mu'amalah*. Jember: IAIN Jember Press, 2015.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubtin, 2013.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 2.
- Mahmud. Wawancara. Mei 20 Mei 2021, Jam 14.00 WIB, Kaliwates.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munawarah, Maulidatul. “Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mustofa, Imam. “*Fiqh Mu'amalah Kontemporer*”. Kota Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Cet.II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Observasi di Jalan Gajah Mada Kabupaten Jember, 21 Mei 2021.
- Permadi, Gilang. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Bogor: Yudhistira, 2007.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rudi. Wawancara, Mei 20 Mei 2021, Jam 14.00 WIB, Kaliwates.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terjemahan Jilid 12*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Samngani, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto)". Skripsi: IAIN Purwokerto, 2018.
- Samsul. Wawancara. Mei 20 Mei 2021, Jam 14.00 WIB, Kaliwates.
- Selamet. Wawancara. Mei 20 Mei 2021, Jam 14.00 WIB, Kaliwates.
- Shahira, R & S Surahmad. "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Properti (Studi Kasus PT Developer Properti Indoland)". *Journal Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.10, (Januari, 2023): 4.
- Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumarno. Wawancara. Mei 20 Mei 2021, Jam 14.00 WIB, Kaliwates.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Takhim, Muhamad. "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*: Vol. 14 No.1. (2019): 19.
- Tasmara, Toto. *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Yogyakarta: PT. Simpul Rekacitra, 2005.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Wasilah, Sri Nurhayati. *Akutansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Yuniarti, Ika. "Praktik Jual Beli Lahan Pedagang Kaki Lima Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari Kabupaten Purbalingga)". Skripsi: UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Yunus, Muhammad & Auliya Insani. "Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari)", *Jurnal Analisis dan Kebijakan*, Edisi No. 1 Vol. 3, (Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, 2017): 24.

Zulfikar. "Perilaku Jual Beli Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sentral Kabupaten Dompu NTB". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Hasanah  
NIM : S20172059  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 06 Juli 2023  
Saya menyatakan



**Siti Nur Hasanah**  
**Nim.S2017205**



### MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Aktifitas Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Gajah Mada Dalam Perspektif Sadd Al-Zariah (Studi Kasus Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Saad Al Zariah</li> <li>Pedagang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>konsep Saad AL Zariah</li> <li>Konsep Pedagang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Definisi Saad Al Zariah</li> <li>Objek Saad Al Zariah</li> <li>Pengertian perdagangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Para Pedagang Kaki Lima (PKL)</li> <li>Dokumentasi</li> <li>kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan studi kasus dan jenis Penelitian <i>Field Research</i></li> <li>Tekhnik Pengumpulan Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Observasi</li> <li>Wawancara</li> <li>Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>Tekhnik Analisis Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data</li> <li>Penyajian data</li> <li>Penarikan kesimpulan/ Verifikasi</li> </ol> </li> <li>Keabsahan Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Triangulasi Sumber</li> <li>Triangulasi Tehnik</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana aktivitas jual beli pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember?</li> <li>Bagaimana tinjauan Sadd al-zari'ah terhadap aktifitas jual beli pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember?</li> </ol>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

No : B.2012/Un.22 /4.d /PP.00.9 /06/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SITI NUR HASANAH  
NIM : S20172059  
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Judul : AKTIFITAS JUAL BELI PEDAGANG KAKI LIMA DI SEPANJANG JALAN GAJAHMADA DALAM PERSPEKTIF SADD AL-ZARIAH (Studi Kasus Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek turnitin akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek Turnitin lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Juni 2023  
An. Dekan  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



## DOKUMENTASI

### Foto Pedagang Kaki Lima









**Keterangan:** peneliti hanya mendapatkan beberapa dokumentasi dengan pedagang kaki lima dikarenakan merasa takut dilaporkan karena tidak mempunyai surat izin lokasi PKL sehingga tidak bisa berjualan kembali..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



Nama : Siti Nur Hasanah  
NIM : S20172059  
Tetala : Jember, 09 Desember 1998  
Alamat : Jl.Merdeka Dawuhan Barat Kawangrejo Mumbulsari Jember  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
No. Telp : 081357534818

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Asal Sekolah
2005s/d2006	TK Darul Ulum Mumbulsari
2006s/d2011	SDN Lengkong 03
2011s/d2014	Mts Darussalah Jember
2014s/d2017	MAN 2 Jember